

## PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DAN GENDER TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK DIMEDIASI OLEH MORAL PAJAK

**Zirman**

*Universitas Riau*

**ABSTRACT:** *This study aimed to examine the effect of law enforcement and gender on tax evasion, mediated by moral taxes. The population in this study is an individual taxpayer who is registered on tax office of Prtama Tampan. The sampling technique used is convenience sampling with total sample of 64 individual tax payer. The technique analysis used is Structural Equation Model with software Smart PLS. The results showed that law enforcement significant positive effect on tax morale, while gender does not affect on tax morale. Tax morale significant negative effect on tax evasion. The analysis also showed tax morale mediates the effect of law enforcement on tax evasion, against tax morale does not mediate the effect of gender on tax evasion.*

**Keyword :** *law enforcment, gender, tax morale, tax evasion*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap penggelapan pajak, dimediasi oleh moral pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 64 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah *Struktural Equation Model* dengan menggunakan software Smart PLS. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap moral pajak, sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Moral pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa moral pajak memediasi pengaruh penegakan hukum terhadap penggelapan pajak, namun tidak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

**Kata kunci :** Penegakan hukum, gender, moral pajak, penggelapan pajak

---

<sup>1</sup> Draft pertama: 15 Mei 201 ; Revisi: 20 Juni 2015 ; Diterima: 15 Juli 2015  
Penulis dapat dikontak melalui: zirman@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan oleh pemerintah atas pendapatan, kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi dan perusahaan, serta hak milik yang tidak bergerak. Dalam konteks penerimaan dan pengeluaran negara sudah pasti pungutan pajak tersebut berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional, yang pada gilirannya mempengaruhi semua aspek kehidupan Negara.

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun wajib pajak yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak, karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan 'kerelaan wajib pajak'. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pungutan dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dalam anggaran pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Walaupun pemerintah melakukan berbagai cara namun penerimaan pajak pada umumnya tidak mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2014 Dirjen Pajak mencatat rekor penerimaan pajak yang sangat menyedihkan. Realisasi penerimaan pajak menunjukkan angka rekor realisasi realisasi pajak terendah selama 25 tahun. Dalam APBN-P 2014, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 1.246,1 triliun. Namun, sampai akhir tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.143,3 triliun atau 91,75 persen dari target tersebut. Rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2014 merupakan pengulangan dari prestasi (kegagalan) pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang, ( Wiko, 2015)

Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah (*loophole*) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan *illegal* yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara.

Kasus-kasus kejahatan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara berkembang lainnya. Kasus yang terjadi di berbagai Negara ini telah menarik perhatian para peneliti. Berbagai teori telah dikemukakan untuk merespon kejahatan pajak. Pendekatan ekonomi klasik menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat muncul sebagai strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak (Allingham & Sandmo, 1972; Srinivasan, 1973). Wajib Pajak berperilaku sebagai agen rasional yaitu keputusan untuk melakukan penggelapan pajak tergantung pada besarnya risiko yang dihadapi. Artinya jika risiko untuk tertangkap rendah mereka akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tinggi akan mengurangi terjadinya kejahatan pajak. Allingham & Sandmo (1972) dan Srinivasan (1973) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat merupakan strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak. Hasil penelitian oleh Schneider & Enste (2000, 2002) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah, ke sewenang-wenangan penegakan hukum dan lemahnya peraturan perpajakan mendorong terjadinya korupsi dan penggelapan pajak. Namun penelitian Taher (2011) dan Fuadi (2012) bahwa

penegakan hukum yang berlaku justru tidak berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yaitu Torgler (2005); Torgler dan Alm (2006) menemukan bahwa gender mempengaruhi etika seseorang. Perempuan ditemukan memiliki etika yang lebih tinggi sehingga memiliki moral yang lebih tinggi. Penelitian Basri (2013) menemukan bahwa pria memiliki kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak yang lebih tinggi. Namun pengaruh gender terhadap kecurangan masih menjadi suatu perdebatan. Berdasarkan Coate dan Frey (2000) Pendekatan struktural menyatakan bahwa perilaku etis wanita dan pria tidak berbeda.

Penelitian ini menggunakan moral pajak sebagai variabel yang memediasi hubungan penegakan hukum, dan gender dengan penggelapan pajak. Seperti yang dikemukakan Torgler (2012) moral pajak yang dimiliki seseorang menentukan terjadinya perilaku kecurangan pajak. Torgler dan Murphy (2005) menyatakan moral pajak sebagai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang dimiliki oleh individu tentang membayar pajak mereka. Hasil penelitiannya Torgler (2012) menunjukkan terdapat penurunan moral pajak pada 7 negara.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penegakan hukum, gender, dan moral pajak terhadap penggelapan pajak, dan moral pajak memediasi hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak, moral pajak memediasi hubungan gender dengan penggelapan pajak.

## **KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Moral Pajak**

Penegakan legal berdasarkan aturan hukum memberikan landasan yang penting untuk pencegahan menyimpang bentuk perilaku, seperti korupsi dan penggelapan pajak (Schneider & Enste, 2000, 2002; Brunetti & Weder, 2003). Aturan hukum menganggap bahwa otoritas pemerintah hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan tertulis yang disahkan melalui prosedur yang telah ditetapkan (Joireman, 2001). Lebih dari itu, aturan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap keputusan sewenang-wenang oleh pemerintah dalam kasus individual (Eigen, 2002; Brunetti & Weder, 2003). Hal ini memastikan bahwa lembaga utama dari sistem hukum (misalnya, pengadilan, jaksa, dan polisi) menegakkan hukum secara efektif dan cukup.

Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa moral pajak (*tax morale*) seorang wajib pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak. Banyaknya terjadi kasus kecurangan yang tidak ditangani oleh penegak hukum secara tepat menimbulkan kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak menjadi menurun. Oleh sebab itu tindakan yang tegas oleh pemerintah untuk menindak pelaku kecurangan dapat mempengaruhi moral pajak para wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

**H<sub>1</sub>:** Penegakan hukum berpengaruh terhadap moral pajak

### **Pengaruh gender terhadap moral pajak**

Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan lebih memiliki sikap etis dibandingkan dengan pria. Namun, beberapa studi lain mengemukakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sikap etik yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Dalam sebuah studi eksplorasi Roxas dan Stoneback (2004) menganalisis respon siswa dari delapan negara yang berbeda, termasuk Kanada dan China, untuk pertanyaan tentang tindakan kemungkinan mereka untuk suatu dilema etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Ukraina siswa laki-laki akuntansi memiliki tingkat etika yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa akuntansi perempuan. Di Cina mahasiswa akuntansi perempuan memiliki tingkat etika yang lebih tinggi dari pada rekan-rekan pria mereka.

Tidak ada perbedaan yang signifikan ditemukan dengan negara lain: Amerika Serikat, Australia, Filipina, Jerman, Kanada dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh pada etika.

Berdasarkan Coate dan Frey (2000), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh reward dan insentif yang diberikan kepada individu di dalam suatu profesi. Karena sifat dan pekerjaan yang sedang dijalani membentuk perilaku melalui sistem reward dan insentif, maka pria dan wanita akan merespon dan mengembangkan nilai etis dan moral secara sama dilingkungan pekerjaan yang sama. Dengan kata lain, pendekatan struktural memprediksi bahwa baik pria maupun wanita di dalam profesi tersebut akan memiliki perilaku etis yang sama.

Berbeda dengan pendekatan struktural, pendekatan sosialisasi gender menyatakan bahwa pria dan wanita membawa seperangkat nilai dan yang berbeda ke dalam suatu lingkungan kerja maupun ke dalam suatu lingkungan belajar. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender ini akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik. Para pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung melanggar peraturan yang ada karena mereka memandang pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan. Berkebalikan dengan pria yang mementingkan kesuksesan akhir atau *relative performance*, para wanita lebih mementingkan *self-performance*. Wanita akan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis, sehingga wanita akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada dan mereka akan lebih kritis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut.

Torgler (2005) dan Torgler dan Alm (2006) menemukan bahawa perempuan memiliki moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria, oleh sebab itu perempuan memiliki kecendrungan yang lebih rendah untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan :

**H<sub>2</sub>:** Gender berpengaruh terhadap moral pajak

### **Pengaruh Moral Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Velasquez (2005), moralitas diartikan sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat.

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010:88), kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa *tax morale* seorang wajib pajak sangat dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Parker et al (1995), dan Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wenzel (2004), menyatakan bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan moral pajak lebih berperilaku patuh.

Maka dari itu, semakin tinggi moral seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak, atau dengan kata lain semakin tidak bermoral seseorang, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak dan semakin besar pula niat untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi moral seseorang, semakin patuh orang itu terhadap pajak dan tidak akan melakukan tindakan *tax evasion*. Pengaruh

kewajiban moral yang signifikan menunjukkan bahwa moral seseorang mampu menjadi penjaga niat orang itu dalam berperilaku patuh pajak. Hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

#### **Mediasi Moral Pajak terhadap Penegakan Hukum dan Penggelapan Pajak**


Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwa penegakan hukum dan gender mempengaruhi perilaku seseorang yang mempengaruhi kewajiban moral seseorang untuk membayar pajak. Moral pajak menurut penelitian terdahulu juga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan terjadinya penggelapan pajak. Oleh sebab itu diduga moral pajak adalah sebagai variable mediasi. Hipotesis yang diturunkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:** Moral pajak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

**H<sub>5</sub>:** Moral pajak memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

#### **Model Penelitian**

**Gambar 1 Model Penelitian**



#### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru. Teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara yang paling mudah menurut peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantarkan kuisioner secara langsung kepada responden dalam penelitian ini. Pada waktu yang ditentukan kuisioner akan dijemput kembali.

#### **Definisi Operasional Variabel**

##### **Penggelapan Pajak**

Variabel dalam penelitian ini adalah variable dependen berupa pengelapan pajak. Kecurangan pajak menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh McGee (2006). Secara umum terdapat 3 pandangan dasar mengenai etika kecurangan pajak. Pertama pandangan bahwa kecurangan pajak tidak etis, kedua, kecurangan pajak kadang-kadang etis dan ketiga, kecurangan pajak etis. Variabel diukur dengan menggunakan 15 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert dengan poin 1 s/d 5 yaitu sangat tidak setuju

s/d sangat setuju. Skor rendah menunjukkan ketidaksetujuan dengan tax evasion dan skor tinggi menunjukkan penerimaan *tax evasion*.

### Penegakan Hukum

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: Penegakan hukum. Kekuasaan otoritas didefinisikan sebagai persepsi pembayar pajak terhadap otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum kejahatan pajak (Kirchler, Hoelzl, dan Wahl 2008). Untuk mengukur kekuasaan dalam otoritas menggunakan 3 pertanyaan yang mengukur probabilitas terdeteksinya penggelapan pajak dan keefektifan hukuman yang diberikan.. Pertanyaan diukur dengan skala likert 5 poin dengan ranking 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju

### Gender

Dalam penelitian ini, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin dalam penelitian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang berbeda terhadap moral pajak dengan persepsi kecurangan pajak berdasarkan perbedaan jenis kelamin wajib pajak. Untuk laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 0

### Moral pajak

Moral pajak umumnya didefinisikan dalam literatur pajak sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Hal ini dijelaskan oleh Torgler dan Murphy (2005) sebagai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai dimiliki oleh individu tentang membayar pajak mereka. Untuk menjelaskan moral pajak sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sangat penting untuk memahami unsur-unsur yang membentuk moral pajak. Moral pajak diukur dengan menggunakan 5 item pertanyaan yang diadopsi dari Tax moral-Fillipine (2013)

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Menurut Ghazali (2006) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*.

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Wold, 1985 dalam Ghazali, 2006) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten.

Mediating effect akan diuji dengan metode *causal step* yang diajukan oleh Baron dan Kenny (1986) Hair (2010). Mediasi akan terjadi apabila pengaruh variabel independen ke variabel mediasi signifikan dan pengaruh variabel mediasi ke dependen juga signifikan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 100 kuisioner yang disebarkan, jumlah kuisioner yang terkumpul dan diolah sebanyak 64 kuisioner. Gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Profil Responden

No	Keterangan	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Pria	26	41%
	b. Wanita	38	59%
Total		64	100%
2.	Usia		
	a. ≤ 30 tahun	26	41%
	b. 31-40 tahun	17	27%
	c. 41-50 tahun	12	19%
	d. >50	9	13%
Total		64	100%
3.	Pendidikan Terakhir		
	a. SD - SMA	5	8%
	b. D3-S1	56	87%
	c. S2	3	5%
Total		64	100%
4.	Agama		
	a. Islam	57	89%
	b. Kristen	5	8%
	c. Lainnya	2	3%
Total		64	100%
5	Mengikuti Pelatihan Pajak		
	a. Pernah	16	25%
	b. Tidak Pernah	48	75%
Total		64	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Dari 64 responden yang berpartisipasi sebanyak 26 (41%) orang berjenis kelamin pria dan 38 orang wanita (59%). Responden yang berusia ≤ 30 tahun (41%) sebanyak 17 orang (27%), usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (19%), usia 41-50 tahun sebanyak 12 orang (19%) dan usia >50 tahun sebanyak 9 orang (13%). Tingkat pendidikan responden adalah SD-SMA sebanyak 5 orang (8%), D3-S1 sebanyak 56 orang (87%), S2 sebanyak 3 orang (5%). Responden yang beragama Islam sebanyak 57 orang (89%), Kristen 5 orang (8%), agama lainnya 2 orang (3%). Responden yang pernah mengikuti pelatihan pajak sebanyak 16 orang (25%) dan yang tidak pernah 48 orang (75%)

### Pengujian *outer model*

#### Convergent validity dan Diskriminant Validity

Hasil pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Cross Loading

	Gender	Moral	Penegakan	Penggelapan
Gender	1	0,231206	0,1818	-0,07389
KC1	-0,26306	-0,38999	0,008288	0,72285

	Gender	Moral	Penegakan	Penggelapan
KC10	0,048946	-0,27857	0,014281	0,683491
KC11	0,050698	-0,3482	-0,24068	0,757872
KC2	-0,07071	-0,22905	-0,09856	0,650448
KC3	-0,07717	-0,24997	0,003396	0,673375
KC4	-0,06637	-0,3318	-0,05379	0,704347
KC5	0,079302	-0,0904	-0,09817	0,611066
KC8	0,078365	-0,15922	-0,08681	0,649715
M1	0,118958	0,87883	0,2588	-0,45439
M2	0,12698	0,79539	0,307574	-0,18124
M3	0,307254	0,558016	0,179603	-0,25332
M5	0,188682	0,887633	0,144415	-0,3722
PH1	0,091984	0,152647	0,712251	-0,1131
PH2	0,068732	0,114595	0,780354	-0,06542
PH3	0,207975	0,309427	0,857215	-0,05947

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil ujian validitas konvergen menunjukkan nilai outer loading  $\geq 0,5$  yang berarti validitas konvergen terpenuhi. Hasil ujian validitas diskriminan menunjukkan faktor loading setiap blok pengukuran menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan blok lainnya, yang berarti validitas diskriminan terpenuhi.

### Hasil Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas diuji dengan menggunakan *composite reliability* dan *cronbachs alpha*. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
Gender	1	1
Moral	0,8668	0,787393
Penegakan	0,827762	0,720739
Penggelapan	0,874494	0,841157

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai composite reliability dan cronbach alpha  $> 0,7$  Hasil pengujian menunjukkan variabel memiliki reliabilitas yang tinggi.

### Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser Q-square*



test untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. R square dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. R square


	R Square
Gender	
Moral	0,111746
Penegakan	
Penggelapan	0,178114

Hasil pengujian menunjukkan nilai *R-square* konstruk moral pajak adalah sebesar 0.1 dan konstruk penggelapan pajak 0,1. Hal ini menunjukkan variasi perubahan moral pajak dipengaruhi gender dan penegakan hukum hanya 10% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. R Square Penggelapan pajak juga menunjukkan angka 0,1 yang berarti variasi perubahan penggelapan pajak disebabkan moral pajak hanya sebesar 10%.

**Structural Equation Model (SEM)**

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan *Structural Equation Model* (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program *SmartPLS*. Hasil pengujian diperoleh dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Full Structural Equation Model



**Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

Pengujian hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah  $\pm 1,645$  (*1-tailed*) Hasil estimasi *t-statistik* dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. *Path Coefficient*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
Gender -> Moral	0,186569	0,182864	0,096557	0,096557	1,932226
Gender -> Penggelapan	0,02212	0,035396	0,132201	0,132201	0,167317
Moral -> Penggelapan	-0,4319	-0,45387	0,106685	0,106685	4,048365
Penegakan -> Moral	0,245525	0,270964	0,090592	0,090592	2,710235
Penegakan -> Penggelapan	0,021185	0,014948	0,136905	0,136905	0,154742

Sumber : Data primer yang diolah

### Hasil pengujian hipotesis 1

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan penegakan hukum berpengaruh terhadap moral pajak dengan t statistik  $2,7 >$  titik kritis  $1,64$  (*1 tailed*) yang berarti terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap moral pajak. Nilai korelasi menunjukkan nilai sebesar  $0,2$  yang bernilai positif, yang berarti hipotesis dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan penegakan hukum maka akan meningkatkan moral pajak.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Torgler dan Schneider (2004) yang menyatakan bahwa penegakan hukum mempengaruhi moral pajak (*tax morale*) seorang wajib pajak. Penindakan hukum yang tegas atas pelaku kecurangan pajak maka akan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak.

### Hasil Pengujian Hipotesis 2

Pengaruh gender terhadap moral pajak menunjukkan nilai  $t 1,93 <$  titik kritis  $1,96$  (*2 tailed*) yang berarti hipotesis ditolak. Hasil analisis menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Torgler (2005) dan Torgler dan Alm (2006) yang menemukan bahwa perempuan memiliki moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Roxas dan Stoneback (2004) juga menunjukkan bahwa pada beberapa negara yang maju seperti Amerika perbedaan gender tidak berbeda dalam mempengaruhi perilaku etis.

### Hasil Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis 3 yaitu moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak dilihat pada tabel 4.5 dengan nilai t statistik  $4,0$  berada diatas nilai kritis  $\pm 1,64$  (*1 tailed*) yang menunjukkan moral pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai koefisien korelasi bernilai  $-0.4$  yang menunjukkan hubungan

yang negatif, artinya meningkatnya moral pajak maka akan menurunkan penggelapan pajak. Hasil ini menunjukkan hipotesis 1 dapat diterima, yang berarti moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak wajib pajak pada KPP Pratama Tampan.

Konsisten dengan penemuan Torgler dan Schneider (2004) serta Parker et al (1995) yang menemukan bahwa kewajiban moral wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mengurangi terjadinya perilaku kejahatan pajak termasuk penggelapan pajak.

#### Hasil pengujian hipotesis 4

Hasil pengujian mediasi moral pajak dengan strategi *causal step* menunjukkan pengaruh langsung penegakan hukum dengan kecurangan pajak tidak signifikan. Pengaruh Penegakan hukum terhadap moral pajak signifikan pada  $t$  statistik  $2,7 >$  titik kritis  $1,64$  (*1 tailed*) dan pengaruh moral pajak terhadap penggelapan pajak juga signifikan pada  $t$   $4,5 >$  titik  $1,64$ . Dengan signifikannya kedua hubungan ini dapat disimpulkan bahwa moral pajak memediasi secara penuh hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum akan meningkatkan moral pajak, yang akhirnya menurunkan kecurangan pajak. Hasil analisis menunjukkan mediasi moral pajak secara penuh (*full mediation*) hal ini ditunjukkan dengan tidak signifikannya hubungan langsung penegakan hukum dengan penggelapan pajak dengan  $t$  statistik  $0,15 <$   $1,64$  (*1 tailed*)

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan oleh Schneider & Enste (2000, 2002) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah mendorong terjadinya korupsi dan penggelapan pajak. Hasil penelitian juga konsisten dengan Scholz (2007) dan Cummings et al, (2009) yang menyatakan sanksi hukum akan menyebabkan berkurangnya penggelapan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui efek jera nya. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Kastlunger (2013) dan Korgel (2013) juga menunjukkan bahwa kekuasaan yang koersif berhubungan dengan penggelapan pajak.

#### Hasil pengujian hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan pengaruh gender dengan moral pajak tidak signifikan pada  $t$   $1,93 <$  titik kritis  $1,96$ , sedangkan hubungan moral pajak dengan penggelapan pajak signifikan pada  $t$   $4,0 >$  titik kritis  $1,64$  (*1 tailed*). Dengan tidak signifikannya salah satu hubungan ini maka hipotesis mediasi moral pajak terhadap hubungan gender dengan penggelapan pajak tidak dapat dibuktikan.

### SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model *Structural Equation Model* (SEM), maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap moral pajak yang berarti bahwa peningkatan penegakan hukum maka akan meningkatkan moral pajak wajib pajak pada KPP Pratama Tampan. Hasil analisis menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap moral pajak pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan. Moral pajak terbukti berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Peningkatan moral pajak akan menurunkan penggelapan pajak pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan. Moral pajak memediasi secara penuh hubungan penegakan hukum dengan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum akan meningkatkan moral pajak, yang akhirnya menurunkan kecurangan pajak. Moral pajak tidak terbukti memediasi pengaruh gender terhadap penggelapan pajak.

### PUSTAKA ACUAN

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., 2003. *Institutions, paradigms, and tax evasion in developing and transition countries*. In: Martinez-Vazquez, J., Alm, J. (Eds.), *Public Finance in Developing and Transitional Countries – Essays in Honor of Richard Bird*. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 146–178.
- Andreev, S.A., 2009. *The unbearable lightness of membership: Bulgaria and Romania after the 2007 EU accession*. *Communist and Post-Communist Studies* 42 (3), 375–393.
- Bahl, R., 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. Working Paper, International Studies Program, School of Policy Studies. Georgia State University, Atlanta.
- Baldwin, R.E., 1995. *The eastern enlargement of the European Union*. *European Economic Review* 39 (4), 474–481.
- Basri, Y.M, (2013) *Kepercayaan Dan Kekuasaan Dalam Otoritas Pemerintah Sebagai Determinan Tingkat Kepatuhan Pajak Dan Penggelapan Pajak : Pengujian Assumsi Kerangka Slippery Slope, Sna 13 Banjarmasin*
- Bernardi, L., Chandler, M.W.S., Gandullia, L., 2005. *Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members*. Routledge, London.
- Bird, R., Martinez-Vazquez, J., Torgler, B., 2006. *Societal institutions and tax effort in developing countries*. In: Alm, J., Martinez-Vazquez, J., Rider, M. (Eds.), *The Challenges of Tax Reform in the Global Economy*. Springer, New York, pp. 283–338.
- Bird, R.M., Martinez-Vazquez, J., Torgler, B., 2008. *Tax effort in developing countries and high income countries: the impact of corruption, voice and accountability*. *Economic Analysis & Policy* 38 (1), 55–71.
- Blankart, C.B., 2002. *Steuern als preise*. *Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik* 138 (1), 19–38.
- Bogeti\_c, \_Z., 1995. *Bulgaria in transition: an overview*. In: Bogeti\_c, \_Z., Hillman, A.L. (Eds.), *Financing Government in the Transition: Bulgaria*. The World Bank, Washington, pp. 9–29.
- Bogeti\_c, \_Z., Hassan, F.M.A., 1997. *Personal income tax reform and revenue potential in transition economies: Bulgaria*. *Journal for Institutional Innovation, Development and Transition* 1, 24–36.
- Campos, N.F., Coricelli, F., 2002. *Growth in transition: what we know, what we don't, and what we should*. *Journal of Economic Literature* 40 (3), 793–836.
- Casanegra de Jantscher, M., Silvani, C., Vehorn, C.L., 1992. *Modernizing tax administration*. In: Tanzi, V. (Ed.), *Fiscal Policies in Economies in Transition*. IMF, Washington, pp. 120–141.
- Ensley, M., Munger, M.C., 2001. *Ideological competition and institutions: why “cultural” explanations of development patterns are not nonsense*. In:
- Mudambi, R., Navarra, P., Sobbrío, G. (Eds.), *Rules and Reason. Perspectives on Constitutional Political Economy*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Epstein, R.A., Sedelmeier, U., 2008. *Beyond conditionality: international institutions in postcommunist Europe after enlargement*. *Journal of European Public Policy* 15 (6), 795–805.
- Falkner, G., Treib, O., 2008. *Three worlds of compliance of four? The EU-15 compared to new member states*. *Journal of Common Market Studies* 46 (2), 293–313.
- Frey, B.S., 2002. *Direct Democracy for Transition Economies*. Paper for the Collegium Budapest. Institute for Advanced Study.
- Frey, B. S., 2003. *Direct democracy for transition countries*. Institute for Empirical Research in Economics Working Paper Series, No. 165, July, Zurich.
- Frey, B.S., Eichenberger, R., 1999. *The New Democratic Federalism for Europe*. Edward Elgar, Cheltenham.

- Frey, B.S., Torgler, B., 2007. *Tax morale and conditional cooperation*. Journal of Comparative Economics 35 (1), 136–159.
- Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D., Zoido-Lobaton, P., 2000. *Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial activity in 69 countries*. Journal of Public Economics 76 (3), 459–493.
- Gërxfhani, K., 2004. *Tax evasion in transition: outcome of an institutional clash? – testing feige’s conjecture in Albania*. European Economic Review 48 (4), 729–745.
- Gordon, R.H., 1994. *Fiscal policy during the transition in Eastern Europe*. In: Blanchard, O.J., Froot, K.A., Sachs, J.D. (Eds.), *The Transition in Eastern Europe*. The University of Chicago Press, Chicago/London, pp. 37–70.
- GyTrffy, D., 2009. *Structural change without trust: reform cycles in Hungary and Slovakia*. Acta Oeconomica 59 (2), 147–177.
- Hanousek, J., Palda, F., 2004. *Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition countries*. Kyklos 57 (2), 237–252.
- Hanousek, J., Palda, F., 2008. *Tax Evasion Dynamics in the Czech Republic: First Evidence of an Evasional Kuznets Curve*. CERGE-EI Working Paper Series 360, Prague.
- Haughton, T., 2007. *When does the EU make a difference? Conditionality and the accession process in Central and Eastern Europe*. Political Studies Review 5 (2), 233–246.
- Haverland, M., 2006. *Does the EU cause domestic developments? Improving case selection in Europeanisation research*. West European Politics 29 (1), 134–146.
- Hayoz, N., Hug, S., 2007. *Tax Evasion, Trust, and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe?* Peter Lang, Bern.
- Jackson, B.R., Milliron, V.C., 1986. *Tax compliance research: findings, problems, and prospects*. Journal of Accounting Literature 5, 125–166.
- Kasper, W., Streit, M.E., 1999. *Institutional Economics*. Social Order and Public Policy. Edward Elgar, Cheltenham.
- Knack, S., 2001. *Aid dependence and the quality of governance: cross-country empirical tests*. Southern Economic Journal 68 (2), 310–329.
- Kogler C, Batrancea L, Nichita A, Jozsef P d, Alexis B e, Kirchler E . 2013. *Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia*, Journal of Economic Psychology 34 (2013) 169–180
- Kornai, J., 1990. *The affinity between ownership forms and coordination mechanism: the common experience of reform in socialistic countries*. Journal of Economic Perspectives 4 (1), 131–147.
- Kornai, J., 2000. *Ten years after ‘the road to a free economy’: The author’s self-evaluation*. Paper prepared for the Annual Bank Conference on Development Economies, Washington, April 18–20.
- Levin, M., Satarov, G., 2000. *Corruption and institutions in Russia*. European Journal of Political Economy 16 (1), 113–132.
- Lewis, A., 1982. *The Psychology of Taxation*. Martin Robertson, Oxford.
- Martinez-Vazquez, J., 1995. *Intergovernmental fiscal relations in Bulgaria*. In: Bird, M., Ebel, R.D., Wallich, C.I. (Eds.), *Decentralization of the Socialist State*. The World Bank, Washington, pp. 183–222.
- Martinez-Vazquez, J., 2001. *Mexico: An Evaluation of the Main Features of the Tax System*. International Studies Program Working Paper 01-12. Andrew Young School of Policy Studies, November, Atlanta, Georgia.
- Martinez-Vazquez, J., McNab, R.M., 1997. *Tax Systems in Transition Economies*. Working Paper 97-1. Georgia State University, Atlanta.

- Martinez-Vazquez, J., McNab, R.M., 2000. *The tax reform experiment in transition countries*. National Tax Journal 53 (2), 273–298.
- Martinez-Vazquez, J., Wallace, S., 1999. *The ups and downs of comprehensive tax reform in Russia*. Tax Notes International, 2261–2273. Special Reports, December 13.
- Mitra, P., Stern, N., 2003. *Tax System in Transition*. World Bank Policy Research Working Paper 2947, January 2003.
- Mungiu-Pippidi, A., 2007. *Is East-Central Europe backsliding? EU accession is no end of history*. Journal of Democracy 18 (1), 8–146.
- Noutcheva, G., Bechev, D., 2008. *The successful laggards: Bulgaria and Romania's accession to the EU*. East European Politics and Societies 22 (1), 114–144.
- Oates, W.E., 1999. *An essay on fiscal federalism*. Journal of Economic Literature 37 (3), 1120–1149.
- Owsiak, S., 2007. *Taxes in post-communist countries – old and new challenges*. In: Hayoz, N., Hug, S. (Eds.), *Tax Evasion, Trust, and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe?* Peter Lang, Bern, pp. 187–225.
- Palidauskaite, J., Pevkur, A., Reinholde, I., 2010. *A comparative approach to civil service ethics in Estonia, Latvia and Lithuania*. Journal of Baltic Studies 41 (1), 45–71.
- Profeta, P., 2005. *The political economy of taxation and tax reforms*. In: Bernardi, L., Chandler, M.W.S., Gandullia, L. (Eds.), *Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members*. Routledge, London, pp. 60–71.
- Raiser, M., Haerpfer, C., Nowotny, T., Wallace, C., 2001. *Social Capital in Transition: A First Look at the Evidence*. EBRD working paper 61.
- Rose-Ackerman, S., 1997. *The political economy of corruption*. In: Elliott, K.A. (Ed.), *Corruption and the Global Economy*. Institute for International Economics, Washington DC, pp. 31–66.
- Rose-Ackerman, S., 2001. *Trust and honesty in post-socialist societies*. Kyklos 54 (2–3), 415–444.
- Rose-Ackerman, S., 2004. *Governance and corruption*. In: Lomborg, B. (Ed.), *Global Crises, Global Solutions*. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 301–344.
- Schimmelfenning, F., Sedelmeier, U., 2004. *Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe*. Journal of European Public Policy 11 (4), 669–687.
- Stiglitz, J.E., 1999. *Whither reform? Ten years of the transition*. Paper prepared for the Annual Bank Conference on Development Economics, Washington, D. C., April 28–30.
- Tanzi, V., 2002. *Corruption around the world: causes, consequences, scope, and cures*. In: Abed, G.T., Gupta, S. (Eds.), *Governance, Corruption and Economic Performance*. IMF, Washington, pp. 19–58.
- Tanzi, V., 2005. Foreword. *Tax systems and tax reforms in transition economies*. In: Bernardi, L., Chandler, M.W.S., Gandullia, L. (Eds.), *Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members*. Routledge, London, pp. xv–xix.
- Torgler, B., 2003. *Tax morale in transition countries*. Post-Communist Economies 15 (4), 357–381.
- Torgler, Benno, 2006. *The importance of faith: tax morale and religiosity*. Journal of Economic Behavior and Organization 61, 81–109.
- Torgler, B., 2007a. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar, UK, Cheltenham.
- Torgler, B., 2007b. *Tax morale in Central and Eastern European countries*. In: Hayoz, N., Hug, S. (Eds.), *Tax Evasion, Trust and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe?* Peter Lang, Bern, pp. 155–186.

- Torgler, B., Garcia-Valiñas, M.A., 2007. *The determinants of individuals' attitudes towards preventing environmental damage*. *Ecological Economics* 63 (2-3), 536-552.
- Torgler, B., Schneider, F., 2007. *Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis*. IZA Discussion Papers 2563. Institute for the Study of Labor (IZA).
- Torgler, B., Schneider, F., 2009. *The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy*. *Journal of Economic Psychology* 30 (2), 228-245.
- Torgler, B., Schneider, F., Schaltegger, C.A., 2010a. *The impact of a bottom-up approach on tax morale and the shadow economy*. *Public Choice* 144 (1-2), 293-321.
- Torgler, B., Schaffner, M., Macintyre, A., 2010b. *Tax compliance, tax morale, and governance quality*. In: Alm, J., Martinez-Vazquez, J., Torgler, B. (Eds.), *Developing Alternative Frameworks for Explaining Tax Compliance*. Routledge, London, pp. 56-73.
- Trasberg, V., 2005. *Tax administration and the shadow economy*. In: Bernardi, L., Chandler, M.W.S., Gandullia, L. (Eds.), *Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members*. Routledge, London, pp. 31-59.
- Uslaner, E., 2007. *Tax evasion, trust, and the strong arm of the law*. In: Hayoz, N., Hug, S. (Eds.), *Tax Evasion, Trust, and State Capacities. How Good Is Tax Morale in Central and Eastern Europe?* Peter Lang, Bern, pp. 187